

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KOTA DENPASAR

Oktha Wardi Purba, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : oktha@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam hal ketidaksesuaian informasi pada iklan mengenai bunga pinjaman; dan (2) mengetahui serta menganalisis peran dan fungsi OJK dalam memberikan perlindungan konsumen pinjaman online ilegal di Kota Denpasar. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama, data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Sedangkan, teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu *non probability sampling* yang jenisnya *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa (1) perlindungan konsumen terkait pinjaman online ilegal dilakukan secara *preventif* dan represif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan pelaku usaha diwajibkan untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan OJK no 77/POJK.07/2016; (2) Peran OJK dalam melindungi konsumen pinjaman online ilegal di Kota Denpasar dilakukan dengan memberikan edukasi dan literasi ke masyarakat, kerja sama dengan kementerian dan OJK Pusat dengan membentuk SATGAS SWI, memperbaharui data *fintech lending* yang resmi, serta memfasilitasi masyarakat untuk mengirim aduan melalui website APPK OJK.

Kata Kunci : Pinjaman Online Ilegal, Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstract

This research aims to (1) analyze legal protection for online loan consumers in terms of inappropriate information in advertisements regarding loan interest; and (2) knowing and analyzing the role and function of the OJK in providing consumer protection for illegal online loans in Denpasar City. The type of research in writing this thesis is empirical juridical which is analyzed qualitatively. The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data is obtained from the first source, secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques use interview techniques and document study. Meanwhile, the sampling technique in this research is non-probability sampling, which is purposive sampling. Based on the research results, it was found that (1) consumer protection regarding illegal online loans is carried out preventively and repressively through Law Number 21 of 2011 and business actors are required to pay attention to and implement the provisions of OJK regulation no. 77/POJK.07/2016; (2) The OJK's role in protecting consumers of illegal online loans in Denpasar City is carried out by providing education and literacy to the community, collaborating with the ministry and the Central OJK by forming

the SWI SATGAS, updating official fintech lending data, and facilitating the public to send complaints via the website OJK APPK.

Keywords : *Illegal Online Loans, Legal Protection, Financial Services Authority.*

PENDAHULUAN

Seiring pesatnya perkembangan teknologi Di Indonesia sudah ada layanan pinjaman online atau sering disebut dengan financial teknologi. Pinjaman online adalah bantuan finansial yang dikeluarkan oleh Lembaga keuangan secara dalam jaringan atau daring. Pinjaman online saat ini sangat mudah diakses menggunakan smartphone dengan mengunduh aplikasi di playstore atau Appstore. Di Indonesia sendiri sudah banyak aplikasi pinjaman online legal yang tersedia di Playstore diantaranya: Kredit Pintar, Akulaku, Shopee Paylater, Dana Cicil, Pinjam Duit, Kredivo, Bantu Saku, Easy Cash, Rupiah Cepat, Julo dan masih banyak aplikasi lainnya. Masyarakat sendiri lebih banyak sekarang menggunakan aplikasi pinjaman online untuk mendapatkan pinjaman daripada dari bank, koperasi simpan pinjam dan layanan pinjaman yang lain.

Dengan perkembangan pinjaman online yang sangat pesat banyak juga pinjaman online ilegal yang bermunculan. Perbedaan pinjaman legal dan ilegal yaitu pinjaman legal biasanya bersertifikat dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pelaku pinjol legal dalam hal memberikan penawaran kepada pengguna pinjol memang sangat menarik yang mana mereka menampilkan iklan dengan bunga rendah namun berbeda ketika meminjam di aplikasi tersebut untuk mendapatkan uang yang merupakan kebutuhan dari pinjol itu sendiri (Sinaga & Alhakim, 2022:285). Pinjaman Ilegal biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi yang mencekik serta dengan tenor yang cepat. Misalnya, pinjaman 10 juta rupiah yang harus dibayar dengan tempo waktu 7 hari dan bunganya bahkan sampai 12 juta rupiah.

Selain itu pinjaman online ilegal melalui debt collector seringkali meneror pengguna pinjaman online ilegal, padahal belum jatuh tempo. Apalagi sudah lewat jatuh tempo pihak pinjaman online legal tidak segan-segan memberikan denda yang sangat besar. Bahkan pihaknya juga akan menyebarkan data pribadi atau foto peminjam kepada kontak darurat atau kontak yang ada di smartphone peminjam karena ketika peminjam menggunakan aplikasi pinjaman online maka akses kontak dan telepon harus diijinkan oleh peminjam.

Dengan begitu pinjaman online ilegal bisa menyebarkan data pribadi dan mengakses data pribadi peminjam. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukandengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki oleh peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam, dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam (Nurmantari & Martana, 2019:3). Yang paling parahnya lagi adalah resiko bagi data penerima pinjaman online yang rentan digunkan pihak pinjamanonline legal untuk meminjam lagi di aplikasi pinjaman online lainnya. Anehnya, Banyak juga masyarakat yang tergiur menggunakan pinjaman ilegal ini. Sudah banyak sekali kasus dimasyarakat yang terlilit pinjaman online baik itu yang legal maupun ilegal. Hal ini dipengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online itu sendiri sehingga dengan mudah tergiur mendapatkan pinjaman dengan cepat tanpa menyadari sebab dan akibat dari pinjaman online itu sendiri.

Dasar hukum Pinjaman Online yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang BerbasisTeknologi Informasi. Menurut terminologi POJK 77/2016 Pasal 1 angka 3 adalah“layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalahpenyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa perjanjian pelaksanaan pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu, perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Oktober 2022, Jumlah penyaluran pinjaman online mencapai angka Rp 18,72 triliun. Jumlah tersebut turun 3,93% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp 19,49 triliun. OJK juga mencatat bahwa mayoritas peminjam berasal dari Jawa Barat sebanyak 14,2 juta dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 4,56 triliun dan posisi kedua DKI Jakarta dengan 3,01 juta peminjam dengan nilai pinjaman sejumlah Rp 4,82 triliun (Novina, Januari 4, 2023).

Dari banyaknya data pengguna pinjaman online tersebut tentunya menjadi salah satu kendala OJK dalam memberantas pinjaman online khususnya pinjaman online ilegal. Selain itu menurut laporan OJK tanggal 22 November 2022 melalui anggota OJK bidang edukasi dan perlindungan Konsumen, Friderica Widiyarsari dalam konferensi pers mengemukakan bahwa mayoritas korban pinjaman online alias pinjol ilegal adalah guru dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun alasan mereka menggunakan layanan pinjaman online tidak resmi atau ilegal bermacam-macam, misalnya karena butuh uang untuk membayar utang, latar belakang ekonomi kebawah, dan dana pinjol ilegal cair lebih cepat.

Berdasarkan demografi, 42% masyarakat yang terjerat pinjol ilegal adalah guru, lalu 21% korban PHK dan 18% ibu rumah tangga. Ironisnya dari data korban pinjol tersebut sudah banyak juga yang sampai bunuh diri akibat teror dan terlilit utang pinjol yang semakin banyak. Melalui berita yang diterbitkan TrenAsia di halaman internet merangkum beberapa peristiwa kasus bunuh diri akibat gagal bayar atau galbay membayar utang pinjol, diantaranya kasus Sopir taksi gantung diri di Jakarta Selatan, Februari 2019; Seorang pria gantung diri di Depok, Maret 2020; Seorang pria bunuh diri karena utang belasan juta, Tulungagung, Juni 2021; Petugas penangkaran rusa bunuh diri di Gunung Kidul, Agustus 2021; Pegawai Bank di Bojonegoro, Agustus 2021; Seorang pemuda bunuh diri karena tak tahan teror penagih utang, Malang, Oktober 2021.

Dari data tersebut sudah seharusnya OJK sebagai Lembaga yang memiliki fungsi menyelenggarakan system pengawasan dan pengaturan dalam sektor jasa keuangan lebih berupaya dalam hal memberikan perlindungan konsumen dan juga perlindungan hukum. Sejatinya perlindungan konsumen dan perlindungan hukum memiliki makna yang berbeda. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat kepada masyarakat yang belum mendapatkan rasa keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara (Lestari dkk, 2022:177). Sedangkan perlindungan konsumen secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen (Zulkarnain, 2022:28).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris atau yang sering disebut penelitian lapangan atau penelitian sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat (Sari, 2020). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian ini dilakukan analisa atau telaah mengenai perlindungan hukum untuk konsumen pinjaman online ilegal dan peran OJK dalam memberikan perlindungan tersebut kepada konsumen di Kota Denpasar.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data kemudian berdasarkan data tersebut akan dianalisis. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk memberi gambaran dan penjelasan tentang pokok-pokok masalah dengan terperinci, jelas dan objektif mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna pinjaman online ilegal.

Data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Data primer yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data pertama yang dimaksud adalah dengan wawancara langsung dengan pihak terkait OJK Prov Bali. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menunjang data primer. Data sekunder dapat berupa bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya (Zulkarnain, 2022). Data sekunder pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua cara. Pertama, teknik wawancara (interview). Pada penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interview) dengan melakukan wawancara lisan langsung dengan narasumber guna mendapatkan informasi yang luas. Narasumber yang dimaksud adalah staff atau bagian Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bali. Kedua, teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan yaitu mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan membaca dan mengambil data dari catatan, dokumentasi dan dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen bagi pengguna pinjaman online ilegal.

Teknik yang digunakan peneliti dalam penentuan sampel adalah dengan teknik non probability sampling yang artinya menggunakan sampel pilihan yang berdasarkan subjektivitas peneliti dan tidak acak. Non probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling (judgmental sampling) yang merupakan teknik penentuan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian (Basmatulhana, Juni 22, 2022). Sampel dalam penelitian ini adalah kantor Otoritas Jasa Keuangan Prov Bali.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data secara sistematis. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk menjelaskan hubungan teori yang ada dan fakta dilapangan tentang peran OJK dalam perlindungan konsumen bagi pengguna pinjaman online ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Hal Ketidaksihonestan Informasi Pada Iklan Mengenai Bunga Pinjaman

Pertimbangan hakim

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kadek Suarjana, selaku Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 8 Bali-Nusra, yang berlokasi di Jl.Wr. Supratman No.1, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur, Bali. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwasanya, terkait penyediaan jasa/layanan pinjaman online ilegal di Bali tidak ada data yang menyebutkan terdapat kantor penyedia layanan/jasa pinjaman online ilegal. Namun di Bali terdapat layanan pinjaman online legal yang disebut dengan fintech peer to peer (P2P) lending, atau fintech lending. Fintech Lending merupakan platform online yang menyediakan layanan bagi pemilik dana

(lender) untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur (borrower) dengan return lebih tinggi, borrower (peminjam) bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, ada banyak sekali masyarakat sebagai pengguna pinjaman online ilegal. Hal ini di buktikan dengan banyaknya pengaduan pengaduan yang masuk ke layanan pengaduan OJK Bali. Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui penelitian di Kantor OJK Regional 8 Bali-Nusra, menunjukkan data pengaduan terkait pinjaman online yang masuk untuk di tahun 2023 ini. Selain adanya banyak pengaduan yang masuk ke kantor OJK BaliNusra, juga banyak masyarakat yang melakukan konsultasi melalui kontak center 157 OJK Bali, baik secara telfon, whatsapp ataupun email yang masuk ke kontak157.ojk.go.id, atau bahkan ada yang datang langsung ke kantor untuk melakukan konsultasi ataupun menyapaikan keluhannya terkait layanan penyedia jasa pinjaman online baik yang legal maupun ilegal.

Selain itu juga terdapat berbagai macam keluhan atau masalah yang dialami oleh nasabah penyedia jasa layanan pinjaman online ini khususnya pinjol ilegal, Bapak Kadek Suarjana menuturkan bahwasanya laporan yang masuk banyak juga mengelurkan terkait adanya upaya pengaksesan data data pribadi pada ponsel nasabah, seperti mengakses kontak, data keluarga dan lingkungan sekitar (tempat kerja, kuliah/sekolah), mengakses gambar/foto foto pribadi, melakukan pemantauan sosial media pribadi, hal hal pengaksesan ini dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak baik debitur dan kreditur, yang dimana hal ini adalah tindakan yang melanggar privasi dan kode etik.

Adapun tindakan atau upaya yang dilakukan oleh OJK Bali dalam melindungi konsumen pengguna jasa layanan pinjaman online (pinjol) di bagi menjadi dua cara, yaitu prepentif dan represif. Adapun upaya prepentif yang dijalankan adalah dengan cara mengedukasi masyarakat dengan melakukan program program sosialisasi ke tengah tengah masyarakat dimana program ini di sebut dengan nama Sosialisasi OJK Ngiring Ke Banjar. Sosialisasi ini bertujuan mengedukasi masyarakat Bali terkait literasi keuangan dan sekaligus meningkatkan kewaspadaan mengenai investasi ilegal.

Bapak Kadek Suarjana selaku narasumber menambahkan bahwasanya baru baru ini OJK Bali baru saja melaksanakan program ini di salah satu banjar di Tuban Griya, Desa Tuban, Badung. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, karena berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 menunjukkan sebesar 38,06 persen sedangkan tingkat inklusi keuangan sebesar 92,91 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya penggunaan masyarakat terhadap layanan/jasa produk keuangan tidak diimbangi dengan pemahaman yang tinggi akan produk/jasa keuangan tersebut terlebih lagi tingginya kasus investasi bodong ataupun pinjaman online ilegal di tengah masyarakat yang dikhawatirkan akan sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak. Melalui program OJK Bali ini nantinya diharapkan masyarakat Bali dapat lebih bijak dan waspada dalam menggunakan ataupun memilih investasi ataupun pinjaman online yang legal dan jelas.

Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh OJK Bali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online khususnya pinjaman online ilegal adalah dengan memfasilitasi masyarakat yang merasa menjadi korban dari pinjaman online ilegal dengan melaporkan pengaduannya ke kontak center OJK di 157 atau melalui telepon di 081157157157. Selain itu OJK juga telah membentuk dan tergabung dengan Satuan Petugas (Satgas) Waspada Investasi (SWI), yang dimana SWI beranggotakan 13 kementerian dan lembaga lembaga keuangan yang saat ini tengah gencar melakukan upaya penindakan atas kegiatan ilegal yang dilakukan oleh aplikasi ataupun layanan/jasa investasi atau produk produk keuangan lainnya yang bersifat ilegal guna meningkatkan control siber. Adapun lembaga lembaga atau kementerian yang tergabung dan bekerjasama dalam upaya

meningkatkan keamanan siber dan investasi keuangan adalah OJK, Kominfo, Bank Indonesia, Kejaksaan RI, Kementerian Perindustrian dan masih banyak lainnya.

Pada dasarnya iklan memang sifatnya untuk menarik perhatian dan rasa penasaran masyarakat saat pertama kali melihat, entah sifat iklannya terllau berlebihan atau memang masyarakat yang kurang membaca syarat dan ketentuan dari penawaran tersebut. Namun demikian, OJK tetap memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan membatasi aktivitas layanan jasa keuangan demi menekan angka kerugian masing masing pihak. Adapun cara membatasi aktivitasnya dengan memberikan aturan atas iklan iklan atau informasi atas produk produk yang ditawarkan tidak boleh melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen. Apabila terdapat iklan ataupun perjanjian yang tidaksesuai ataupun sifatnya illegal sebagaimana dari ketetapan yang telah ditentukan oleh OJK yang sifatnya dapat merugikan nasabah. Maka OJK akan mengambil sikap tegas dengan memberikan peringatan/teguran kepada layanan/jasa keuangan tersebut dan apabila teguran diabaikan/dihiraukan maka OJK berwenang untuk men-takedown iklan dari produk jasa keuangan tersebut bahkan berwenang memblokir aplikasi tersebut.

Melihat kondisi diatas perlu pengawasan dan penguatan dari OJK dalam hal memberantas eksistensi dan aktivitas dari pinjol pinjol illegal ini guna mencegah angka kerugian yang dapat diterima oleh masyarakat juga mencegah angka tindak kejahatan siber semakin meningkat, selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara memblokir akses pinjol agar tidak dapat lagi beroperasi khususnya di Kota Denpasar, Bali. Maka dari itu diperlukan aturan aturan yang kuat, tegas dan mengikat dari pemerintah dan OJK dalam menyikap hal ini. Selain itu aspek perlindungan hukum yang diatur oleh OJK terkait peer to peer lending mengenai prinsip dasar perlindungan konsumen yang wajib di terapkan dan di laksanakan oleh Penyedia Layanan Pinjaman Online. Dan terkait bunga pinjaman, sesungguhnya OJK telah mengatur terkait hal tersebut dimana OJK telah menentukan dan menegaskan bahwa bunga pinjaman online (pinjol) resmi di Indonesia maksimal 0,4% per hari untuk pinjaman multiguna dan jangka pendek. Bunga pinjaman jangka pendek artinya berusia kurang dari 30 hari. Adapun bungan pinjaman produktif antara 12%-24%. Besara bunga ini merupakan kesepakatan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Dari pernyataan dan kebijakan diatas jelas bahwa OJK sudah mengatur dengan jelas terkait bunga pinjaman yang seharusnya diberikan kepada nasabah/konsumen oleh penyedia jasa pinjaman online resmi/legal. Maka dari itu kembali lagi terhadap kebijakan masyarakat lagi, untuk bijak memilih dan menggunakan jasa pinjaman online yang resmi dan diawasi oleh OJK, karena jika konsumen menggunakan jasa pinjaman online illegal tentu memiliki ketentuan bunga pinjaman yang independen dan tidak sesuai dengan aturan OJK yang biasanya dominan lebih besar.

Selalu menggunakan prinsip 2L (Legal dan Logic) seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadek Suarjana selaku Staff Edukasi Dan Perlindungan Konsumen OJK Bali dalam sesi wawancara adalah sebuah upaya prepentif bagi masyarakat agar selalu memilih sesuatu yang sudah jelas kepastian hukum dan kredibilitasnya dimata hukum, juga tetap bijak dalam menggunakan aplikasi penyedia jasa layanan pinjaman online dengan cara memahami terlebih dahulu produk produk yang akan digunakan, syarat dan ketentuannya dan bentuk kerjasamanya agar tidak merasa ditipu atau dirugikan di kemudian hari. Mengapa demikian? Dikarenakan sebuah kerjasama untuk saling pinjam meminjam merupakan sebuah kesepakatan bersama dan di bentuknya kesepakatan karena sudah memahami dan menerima seluruh klausul dalam perjanjian sehingga dibentuklah kesepakatan untuk bekerjasama antara konsumen dan penyedia layanan pinjaman online. Konsumen juga tidak boleh sembarang menuntut penyedia layanan jasa pinjaman online hanya karena merasa dirugikan, padahal sudah jelas memahami dan menyepakati perjanjian di awal.

Peran OJK Dalam Melindungi Konsumen Pinjaman Online Ilegal Di Kota Denpasar

Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali dalam hal memberantas eksistensi Pinjaman Online (Pinjol) ilegal di Bali khususnya di Denpasar dengan cara pemblokiran dan sebagainya. Pastinya dari pihak pinjol akan terus mencari cara dan celah untuk terus menyebarkan layanan/jasanya secara diam diam dan illegal baik melalui situs atau website di flatform internet atau melalui aplikasi bodong.

OJK akan selalu berusaha menampung setiap laporan/aduan yang ada dimasyarakat terkait pinjol legal maupun illegal ini. Dan apabila terdapat sengketa antara masyarakat selaku nasabah dengan penyedia jasa layanan pinjaman online. Maka hendaknya masyarakat jangan ragu menggunakan fasilitas yang diberikan OJK dengan mengirimkan laporannya ke callcenter 157 OJK atau menuliskannya ke website portal appk (aplikasi portal perlindungan konsumen), bisa juga melalui website kontak157.ojk.go.id. Alasan mengapa masyarakat diarahkan untuk melaporkan ke website tersebut adalah dikarenakan untuk mempermudah pendalam terkait masalah atau kasus yang dialami oleh konsumen/nasabah sehingga nantinya aduan tersebut akan lebih mudah untuk ditujukan ke lembaga jasa keuangan yang menaungi/terkait. Misalnya seorang nasabah merasa telah dirugikan oleh sebuah lembaga jasa keuangan, sebut saja namanya lembaga keuangannya adalah *Pay Tommorrow Buy Now*.

Ketika nasabah membuat laporan ke OJK, nantinya OJK akan lebih mudah untuk meneruskannya langsung lembaga keuangan *Pay Tommorrow Buy Now* tersebut agar segera ditindaklanjuti dan menjawab laporan nasabahnya, mengapa demikian dikarenakan OJK memiliki aturan dimana lembaga jasa keuangan pinjaman online diwajibkan untuk selalu mengecek dan menjawab setiap keluhan/laporan/aduan ataupun complain dari nasabahnya, sehingga lembaga keuangan pinjaman online tersebut wajib menanggapi setiap keluhan yang masuk dan diselesaikan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja. Setelah nasabah telah melakukan pengaduan melalui APPK tersebut, nasabah akan diberikan nomor pin dan nomor antrian layanan konsumen, gunanya adalah untuk dapat mengakses dan mengecek sudah sejauh mana laporan atau aduannya ditanggapi. Dan apabila laporan nasabah tersebut telah di tanggapi oleh lembaga jasa keuangan, nasabah diminta untuk memberikan tanggapan apakah masalah/aduannya telah terjawab atau tidak. Jika tidak, maka alternatifnya adalah nasabah dapat melanjutkan laporannya ke lembaga LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

LAPS SJK ini merupakan sebuah lembaga alternative penyelesaian sengketa di sektor keuangan di luar pengadilan. LAPS SJK akan menerima setiap laporan masyarakat dari sektor keuangan yang sifatnya keperdataan yang fokusnya untuk memberikan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, dan menangani sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang memiliki tujuan untuk membantu konsumen agar tidak dirugikan ketika menggunakan produk/jasa di sektor keuangan. LAPS SJK sekurang kurangnya menyediakan layanan mediasi dan arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan prinsip independen, adil, efektif dan efisien serta mudah diakses. Sedangkan laporan atau pengaduan yang sifanya pidana, nantinya OJK akan melanjutkan pengaduan tersebut ke pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindak lebih lanjut.

Dalam upaya melindungi konsumen pengguna layanan penyedia jasa keuangan, OJK terus gencar menjalankan program programnya berlandaskan pada Pasal 28 huruf (a) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang OJK, dimana dijelaskan bahwa untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, salah satunya memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan juga produknya. Dikarenakan banyak jasa

penyedia layanan pinjaman online yang mendapatka izin dan pengawasan dari OJK, maka OJK juga turut bertanggungjawab terhadap risiko penggunaan produk produk layanan penyedia jasa keuangan yang dapat merugikan konsumen.

Selain itu juga OJK terus meningkatkan dan menjalankan strategi strategi dalam hal meningkatkan perlindungan konsumen, antara lain dengan cara:

1. Edukasi secara massif, baik dengan kampanye nasional, hingga bekerjasama dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi hingga sekolah sekolah. Juga menysasar ke desa desa guna melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat terkait produk produk keuangan seperti investasi dan pinjaman online. Agar lebih bijak dan waspada dalam menggunakannya.
2. Melakukan peningkatan pengawasan market conduct. Hal ini bertujuan untuk membatasi aktivitas penyedia jasa keuangan seperti pinjol dalam hal hal yang sifatnya dapat merugikan nasabahnya.
3. Peningkatan perlindungan konsumen, dengan cara memfasilitasi setiap pengaduan dengan prinsip mudah, murah dan efisien.

Selain upaya upaya di atas ini, OJK Bali akan terus berupaya memberikan yang terbaik guna meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat dengan berbagai cara dan trobosan trobosan baru nantinya guna memberantas eksistensi lembaga penyedia jasa investasi ataupun pinjaman online illegal dapat merugikan banyak pihak. Pihak OJK Bali melalui perwakilannya yaitu Bapak Kadek Suarjana selaku Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dalam wawancara mengatakan bahwasanya: “Melalui adanya Satgas Waspada Investasi (SWI) ini, kita berharap dapat memberikan fasilitas seluas luasnya kepada masyarakat ataupun konsumen yang merasa dirugikan oleh penyedia jasa layanan pinjaman online dengan membuat laporan/aduannya dan mengirimkannya kepada kita melalui kontak center ataupun website yang sudah kita sediakan baik di media sosial maupun di mesin pencarian internet. Dari laporan/aduan aduan masyarakat atau nasabah terkait aktivitas dari pinjol illegal ini yang sekiranya sudah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat ini nantinya kita terima dan kita tampung satu persatu lalu kita akan melakukan upaya pemblokiran yang dilakukan oleh pihak KOMINFO sebagai lembaga yang memiliki kewenangan, nah disinilah peran SWI dalam hal ini yaitu sebagai wadah/forum diskusi antara OJK dan seluruh anggota yang tergabung guna memberikan pelayanan dan perlindungan hukum yang kuat kepada masyarakat dan konsumen agar lebih terfokus dan tertuju dengan benar sehingga setiap masalah/laporan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Baik itu laporan terkait terror meneror, tindak pengaksesan dan penyebaran data pribadi tanpa adanya persetujuan dan perjanjian yang sifatnya wanprestasi akan ditampung dan dianalisis seluruhnya untuk di selesaikan dengan bijak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan lagi kedepannya baik bagi masyarakat dan nasabah serta lembaga jasa penyedia pinjaman online baik yang legal maupun illegal.”

Meskipun demikian, ada beberapa kendala atau tantangan yang harus di hadapi oleh OJK Bali dalam memberantas eksistensi layanan penyedia jasa pinjaman online di Kota Denpasar ini. Eksistensi pinjaman online di tengah gencarnya kemajuan teknologi saat ini tidak bisa di elakkan, terlebih kebutuhan ekonomi yang terus semakin meningkat tidak sebanding dengan pemasukan beberapa orang, akhirnya memutuskan menggunakan pinjaman online sebagai alternative atau pilihan terakhir, dikarenakan syarat dan prosesnya yang cepat daripada harus melakukan pinjaman ke pihak bank misalnya. Selain itu beberapa perilaku perilaku masyarakat yang kurang bijak dan waspada, konsumtif dan hedonis, kurangnya budaya literasi dan menikmati sesuatu hal yang sifatnya instan tanpa teliti terlebih dahulu membuat banyak masyarakat bahkan nasabah yang akhirnya terlilit hutang dari pinjaman online, merasa dirugikan dan di tipu serta berbagai permasalahan lainnya.

Saat ini OJK sudah berupaya memberikan perlindungan dan kebijakan kebijakan yang dibuat demi mengatur aktivitas baik bagi konsumen dan penyedia jasa pinjaman online dengan membuat serangkaian aturan aturan yang sifatnya tidak boleh dilanggar. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna pinjaman online maka ada beberapa aturan perundang-undangan yang dapat diterapkan. Dan dari hasil wawancara dengan Bapak Kadek Suarjana, peneliti dapat menarik kesimpulan terkait upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh OJK terhadap masyarakat/konsumen yang memiliki masalah dengan penyedia jasa layanan pinjaman online antara lain dengan memfasilitasinya melalui Pengaduan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan memiliki bagian khusus yaitu Perlindungan Konsumen yang akan menangani pengaduan dari konsumen dan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Jadi untuk pelaporan terhadap pinjaman online ilegal yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama melaporkannya ke kepolisian untuk proses hukum melalui polda yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Laporkan melalui situs <https://patrolisiber.id> atau melalui email ke info@cyber.polri.go.id. Selain itu bisa melaporkan ke satgas waspadainvestasi, untuk kemudian pinjaman online ilegal dilakukan pemblokiran, yakni melalui email ke waspadainvestasi@ojk.go.id.

Selain itu, di lansir dari laman pasarmodal.ojk, peneliti dapat menarik kesimpulan terkait upaya upaya OJK dalam memberantas eksistensi pinjol ilegal dalam beberapa point yaitu: 1. memperbarui daftar fintech lending legal. Secara periodik, OJK menampilkan daftar fintech lending yang terdaftar dan berizin OJK melalui website www.ojk.go.id atau bit.ly/daftarfintechlendingOJK; 2. berkolaborasi dengan kementerian/lembaga dalam mengawasi pinjaman online ilegal. OJK bersama dengan 12 kementerian/lembaga membentuk Satgas Waspada Investasi yang sejak 2018 sudah menindak lebih dari 3.193 pinjaman online ilegal; 3. melakukan moratorium pendaftaran fintech lending. OJK melakukan moratorium terhadap fintech lending yang telah terdaftar, dan tidak menerima pendaftaran fintech lending baru selama lebih dari setahun terakhir; 4. menyusun acuan bagi industri fintech. Pada 2020, OJK telah menyusun Digital Finance Innovation Road Map and Action Plan 2020-2024 untuk mendukung inovasi yang bertanggung jawab di sektor jasa keuangan termasuk industri fintech; 5. mengembangkan Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Untuk meningkatkan pengawasan fintech lending berbasis teknologi, OJK tengah mengembangkan Pusdafil; 6. pembaruan regulasi fintech lending. OJK akan menerbitkan regulasi baru memperbarui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/2016 mengenai fintech lending yang berfokus pada permodalan, governance, manajemen risiko, perizinan, dan kelembagaan; 7. melakukan kegiatan edukasi dan literasi (Portal Pasar Modal OJK, 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat terkait pinjaman online bahwa terkait ketidaksesuaian informasi baik iklan, produk produk jasa keuangan, sesungguhnya sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan pelaku usaha diwajibkan untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan OJK no 77/POJK.07/2016. Adapun peran OJK dalam melindungi konsumen pinjaman online ilegal di Kota Denpasar antara lain ialah dengan:

- a. Dengan memberikan edukasi dan meningkatkan budaya literasi ke masyarakat melalui program program sosialisai.
- b. Melakukan kerja sama dengan kementerian dan OJK Pusat dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS) yang diberi nama SWI (Satgas Waspada Investasi) guna memblokir

- pinjol pinjol.
- c. Memperbaharui data fintech lending yang resmi dan ilegal secara berkala melalui website resmi, serta melakukan pengawasan melalui Program OJK Market Conduct.
 - d. Serta memfasilitasi dan membantu masyarakat/konsumen untuk mengirimkan segala aduan/laporannya melalui website APPK OJK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) untuk ditindak lanjuti.

Saran

Diharapkan bagi peneliti tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan dan menjadi sumber literature yang valid dan membantu pemerintah dalam mengkaji terkait eksistensi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UUPK apakah sudah berjalan dengan yang semestiny dan bagi pembaca lainnya dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan menambah bahan literatur penelitian selanjutnya, penulis juga mengharapkan kritis dan saran yang membangun guna tulisan/penelitian berikutnya dimasa depan. Diharapkan bagi pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian yang terkait dalam hal perlindungan konsumen agar dapat menghadapi kondisi sosial dan kendala yang dialami masyarakat terkait eksistensi penyedia jasa pinjol ilegal dan segala bentuk permasalahan yang ditimbulkann hendaknya perlu melakukan tindakan serius dan evaluasi peraturan yang ada melihat kompleksnya permasalahan sekarang ini agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik untuk masyarakat/konsumen juga penyedia jasa pinjaman online. Kondisi ini bergantung terhadap kebijakan pemerintah untuk meregulasi aturan perundang-undangan yang ada. Terlebih kondisi maraknya kasus pinjol ilegal yang terjadi di hampir seluruh kota di Indonesia.

Diharapkan bagi Kantor OJK regional 8 Bali-Nusra, terkait kondisi maraknya kasus pinjol ilegal dan tingginya angka pengaduan yang masuk terkait pinjol ini, hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi kantor OJK regional 8 Bali-Nusra dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang mumpuni dan sikap tegas dalam memberantas eksistensi dan aktivitas pinjol ilegal khususnya di Kota Denpasar guna memberikan rasa aman dan nyaman di tengah tengah masyarakat, juga di butuhkan suatu sikap serius, kerjasama yang baik dan evaluasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Alfhica, Rezita Sari. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia*. Skripsi. Program Studi (S1) Ilmu Hukum FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Anggun Lestari dan Fauzi Iswari. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online. *Pagaruyuang Law Journal*. Volume 5 No. 1. Hlm 890.
- Arigato Dimitri dan Chontina Siahaan. (2021). Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal di Media Berita Elektronik. *Jurnal Hukum Satu*. Volume 3 Nomor 4. Hlm 26-27.
- Arigato Dimitri dan Chontina Siahaan. (2021). Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal di

- Media Berita Elektronik. Jurnal Hukum Satu. Volume 3 Nomor 4. Hlm 26-27.
- Ariyani, E. (2013). Hukum Perjanjian (Vol. I). Yogyakarta: Ombak.
- Atmadjaja, D. I. (2016). Hukum Perdata (Vol. I). Malang: Setara Press.
- Aulia Damayanti. 2023. "Banyak Iklan Pinjol Menyesatkan, OJK Turun Tangan". Diakses melalui laman : <https://detikfinancecomnews.go.id> (Senin, 18 September 2023)
- Ayun, C. A. (2022, Juli 4). Pinjaman Online. Retrieved from Cara kerja pinjaman online dan systemnya: <https://investbro.id/cara-kerja-pinjaman-online/>
- Basmatulhana, H. (2022, Juni 22). Jenis-jenis Sampling. Retrieved from detikedu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6140687/ketahui-jenis-jenis-sampling-agar-tak-salah-saat-penelitian>
- Busro, A. (2013). Kapita Selekta Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Dantes, Febrinayanti Komang dan Hadi, I Gusti Ayu Apsari. (2021). Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan PT.Chandra Dwipa Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1. Hlm 272.
- Dewi, E.W. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Dewi, Shinta. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Denga Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. Demo 2 Journal, Volume 2 No 5. Hlm 48.
- Djaja, Meliala. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Nuansa Aulia:Bandung.
- Djoni, S, Rachmadi Usman. (2012). Hukum Perbankan, Cet II. Jakarta:Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet Iv. Jakarta:Kencana.
- I, Made Widyata. (2014). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Fikahati Aneska:Jakarta.
- Indah Rachmayantini Dewi. 2022. "Awat Tertipu! Ini Bunga Pinjaman Pinjaman Online OJK 2022 di RI". Diakses melalui laman: <https://cnbcindonesia.com> (Senin, 18 September 2023)
- Indrajaya, I. N. (2022, September 14). Sejumlah kasus bunuh diri gara-gara pinjol ilegal di Indonesia. Retrieved from Pinjaman Online Ilegal:<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230221081055-37-415500/warga-ri-tak-bayar-pinjol-makin-banyak-ini-data-lengkapnya>
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. Jurisprudentie Journal, Volume 6 No.2. Hlm 90.
- Jafar, A.B. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Finance. Jakarta: Al Ahkam.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Cet III. Jakarta:Sinar Grafika.
- Lestari, N. M., Budiarta, I. P., & Sri, N. K. (2022). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19.
- Makarim, E. (2013). Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary atau Elektronik Notary (Vol. II). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Medcom.id. 2021. "Upaya OJK Cegah Pinjol Ilegal Merajalela". Diakses melalui laman:

- pasarmodal.ojk.go.id (Senin, 18 September 2023).
- Miru, A., & Yodo, S. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen (Vol. III)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Guntur Fauzi, dkk. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Lex Suprema*. Volume 4 No.1. hlm 67.
- Novina, P. B. (2023, Januari 4). Daftar Pinjol legal 2023. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230104090004-37-402606/daftarpinjol-legal2023-terdaftar-dan-berizin-dari-ojk>
- Nugroho, Hendro. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum* 5 No.1. hlm 3241.
- Nugroho, S. A. (2015). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya (Vol. III)*. Jakarta: Kencana.
- Nurmantari, N. A., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap data peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. 1-14.
- Oka, Setiawan dan I Ketut. (2018). *Hukum Perikatan Cet III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/PJOK/.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).
- Petter, Mahmud Marzuki. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media: Jakarta.
- Pratiwi, Nurul Tika, dkk. 2017. Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam. *Jurnal Kajian Agama, Sosial Budaya*. Volume 1 Nomor 1. Hlm 141.
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To PeerLanding. *Jurnal USM Law Review*. Volume (2) No (2). Hlm 162
- Rachmadini, Vidya Noor. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang Undang Pasar Modal Dan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*. Volume 18 Nomor 2. Hlm 454.
- Ramli, A. M., Gunung, P., & Apriadi, I. (2007). *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi Dan Transaksi Elektronik (Vol. III)*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Rimmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal Pasal Terpenting Dari Kitab UU Hukum Pidana Belanda Dan Pidananya dalam Kitab UU Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sajipto, Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Salim. (2006). *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sari, R. P. (2020). *Perlindungan Konsumen Atas Pinjaman Online*. Skripsi. Universitas Yarsi.
- Sastradinata, Dhevi Nayasari. 2020. Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Jurnal Independent*, Volume 8 Nomor 1. Hlm 29.
- Setiawan, I. (2021, Februari 1). Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online. Retrieved from indra setiawan: <https://www.indrasatrianis.com/2021/02/01/wanprestasi-dalamperjanjianpinjaman-online/>
- Setiawan, Kadek Heru dan Ardhya, Si Ngurah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap*

- Debitur Terkait Mekanisme Penagihan Piutang Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, Volume 1 Nomor 2. Hlm 211.
- Setyowati, D. (2022, November 24). Mayoritas pengguna Pinjaman Online. Retrieved from Pinjaman Online Ilegal: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/637ef6431eea9/ojk-mayoritaskorban-pinjol-ilegal-ialah-guru-dan-pegawai-di-phk>
- Simanjuntak, P. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia (Vol. I)*. Jakarta: Kencana.
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *Independence Law Journal*. 4, 283- 296
- Sugangga, R dan Sentoso, E.H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal Of Law*. Volume 1 Nomor 1. Hal 162-173.
- Sugiyono, S. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. (2012). *Hukum Perjanjian:Teori dan Analisis Kasus, Cet VII*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Suryati. (2017). *Hukum Perdata (Vol. I)*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Triansyah, A., Julianti, P. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). V, 1090-1104.
- Triasih, D. Muryati, D. T dan Nuswanto, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Jakarta. Volumes 7 (2). Hal 278.
- Trisyahputra, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK dalam Penanggulangan Perusahaan Financial Teknologi Ilegal (Studi pada kantor OJK Prov Riau,Kota Pekanbaru). Skripsi.Universitas Islam Riau.
- Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5253).
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang

- Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi-Ojk>
- Zaeni, Asyhadie. (2006). Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Zulkarnain, P. F. (2022). Perlindungan Konsumen Bagi Debitur Dalam Sistem Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi.Univesritas Isalam Sultan Agung.